



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan penyesuaian tentang perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

Handwritten signature and initials

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan, otonomi Daerah, urusan pertanahan dan tata batas wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang otonomi Daerah;
 - c. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata batas wilayah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- c. Sub Bagian Pertanahan dan Tata Batas Wilayah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pemerintahan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait fasilitasi tugas pembantuan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan menyiapkan penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - d. mengolah database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala Kabupaten;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan pertanggungjawaban Bupati;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
 - g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait kerjasama antar daerah (kabupaten/kota dan pelaporannya kepada provinsi);
 - h. memfasilitasi pembentukan asosiasi daerah/badan kerjasama daerah;
 - i. menyiapkan bahan laporan penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang pemerintahan umum; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis urusan pemerintahan bidang otonomi Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait otonomi Daerah;
 - b. menyiapkan dan menginventarisasi bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka administrasi pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan bahan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. memfasilitasi melaksanakan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota Kabupaten dalam rangka penataan Daerah serta kebijakan pembentukan, penghapusan dan pembentukan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan Daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis sosialisasi, observasi, pengkajian, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan kebijakan penataan Daerah;
 - f. mengelola database penataan Daerah dan otonomi khusus serta menyiapkan laporan penataan Daerah skala Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - g. menyiapkan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah Kabupaten untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
 - h. memfasilitasi penyusunan tata tertib, bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bagi sidang DPOD;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelayanan umum skala Kabupaten;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait pembinaan wilayah, yaitu :
 - 1) menyiapkan bahan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kabupaten;
 - 2) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayah Kabupaten;
 - 3) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayah Kabupaten.
 - k. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan otonomi Daerah skala Kabupaten; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Pertanahan dan Tata Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata batas wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - c. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

- d. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- e. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi penetapan tanah ulayat;
- f. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- g. memfasilitasi pelaksanaan perubahan batas Kabupaten;
- h. menyiapkan dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar Daerah dan menyiapkan bahan koordinasi antar Kecamatan/Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi yang lain;
- i. menyiapkan bahan penetapan dan melaksanakan kebijakan perbatasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten;
- j. memfasilitasi penetapan kebijakan, pengelolaan, inventarisasi dan laporan mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kabupaten;
- k. menyiapkan bahan penetapan kebijakan, pengelolaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi penetapan luas wilayah;
- m. menyiapkan bahan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan khusus;
- n. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata batas wilayah;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi pembangunan serta pembinaan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan difasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selama Unit Layanan Pengadaan (ULP) masih diatur terintegrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;

- b. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
- c. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang budaya dan pariwisata;
- d. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait pembinaan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan kegiatan penelitian pengembangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang statistik;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terkait pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sektor Departemen Dalam Negeri dan bantuan pembangunan Daerah lainnya;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan rekomendasi terkait pembinaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 k

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikan pembangunan Daerah bidang perhubungan dan pekerjaan umum serta menyiapkan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terkait pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang perhubungan dan pekerjaan umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sektor Departemen Dalam Negeri dan bantuan pembangunan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi terkait pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Daerah;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pemberian konsultasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur berdiri sendiri;
 - h. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebelum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diatur berdiri sendiri;
 - i. menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pembangunan Daerah bidang perhubungan dan pekerjaan umum; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikan pembangunan Daerah di bidang budaya dan pariwisata.

 k

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang budaya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terkait pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang budaya dan pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang budaya dan pariwisata yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sektor Departemen Dalam Negeri dan bantuan pembangunan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi terkait pembinaan dan pengendalian budaya dan pariwisata lokal unggulan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan budaya dan pariwisata lokal unggulan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pembangunan Daerah bidang budaya dan pariwisata; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
10. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sarana perekonomian dan investasi, sarana produksi Daerah dan pengembangan agribisnis serta sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian dan investasi;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana produksi Daerah;
 - c. menyusun program, mengatur dan mengawasi perumusan kebijakan pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan, pemantauan




dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan agribisnis dan sumber daya alam; dan

- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

11. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikan sarana pendukung perekonomian dan investasi Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal termasuk kebijakan dan informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan, kerja sama dan promosi penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman antara lain melalui sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan dan lembaga keuangan mikro;
- f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan investasi Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka memantau dan mengkaji pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok, penting dan strategis;
- h. menyiapkan bahan laporan tentang sarana pendukung perekonomian dan pelaksanaan investasi Daerah;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

12. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Sub Bagian Sarana Produksi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan sarana peningkatan dan pengembangan produksi Daerah.

Handwritten signature and initials

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang peternakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perkebunan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dan energi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perikanan;
- g. menyiapkan bahan laporan tentang sarana peningkatan dan pengembangan produksi Daerah;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Pengembangan Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan upaya pengembangan agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam yang strategis dan penting bagi perekonomian Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam usaha pengembangan agribisnis;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - d. memfasilitasi upaya-upaya pengembangan agribisnis sektor/produk unggulan Daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian;
 - e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi koordinasi serta melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta

dalam upaya-upaya pengembangan agribisnis sektor/produk unggulan pendukung perekonomian;

- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi koordinasi serta melaksanakan kerja sama dengan instansi Pemerintah dan swasta terkait pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mendukung pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan laporan tentang upaya-upaya pengembangan agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam yang strategis dan penting bagi perekonomian Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta telaahan dan evaluasi pelaksanaannya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data penyusunan dan perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. memberikan saran/pertimbangan terkait rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. menyiapkan bahan laporan tentang kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan teknis penataan kelembagaan perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan tentang kelembagaan perangkat Daerah;
 - c. mengumpulkan, menghimpun, mempelajari, mengolah data dan informasi tentang kelembagaan perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan perangkat Daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan kegiatan teknis penataan kelembagaan perangkat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan perangkat Daerah;
 - g. menyiapkan konsep dan meneliti rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati dalam rangka penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan/atau penghapusan satuan organisasi perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan pembahasan intern eksekutif terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat Daerah dengan instansi terkait sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dalam rangka penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi perangkat Daerah;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rincian bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten;
 - k. menyiapkan bahan laporan terkait pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan dan penataan kelembagaan perangkat Daerah; dan

Am k.

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

17. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan teknis pembinaan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang ketatalaksanaan;
 - b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan tentang ketatalaksanaan yang meliputi prosedur kerja, tata kerja, tata naskah dinas, standarisasi sarana lingkungan kerja, dan pelayanan publik;
 - c. mengumpulkan, menghimpun, mempelajari, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ketatalaksanaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatalaksanaan yang meliputi prosedur kerja, tata kerja, tata naskah dinas, standarisasi sarana lingkungan kerja dan pelayanan publik;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. menyiapkan bahan dan konsep pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan menerapkan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan publik;
 - k. menyiapkan bahan laporan terkait pelaksanaan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

18. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan teknis pembinaan pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pendayagunaan aparatur;
 - b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. mengumpulkan, menghimpun, mempelajari, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pendayagunaan aparatur;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang analisis jabatan, analisis beban kerja dan pendayagunaan aparatur;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan pendayagunaan aparatur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. memfasilitasi, menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. memfasilitasi penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah antara lain usul mutasi, pengangkatan CPNS menjadi PNS, bezetting pegawai, pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri/Suami, DP3, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, penggantian nama dan lainnya;
 - h. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta memelihara data kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah antara lain berupa Buku Induk Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat, Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penjagaan Pensiun;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengusulan pegawai lingkup Sekretariat Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan latihan, termasuk menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
 - j. menyiapkan laporan kehadiran pegawai dan pelaksanaan apel; menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai dan menyiapkan bahan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;

- k. menyiapkan bahan laporan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
- l. menyiapkan bahan laporan terkait pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI